

## **Hak Ekonomi dan Sosial Pada Lansia di Indonesia**

**Ika Nanda Rochma Putri**

E-mail: [nandaocha28@gmail.com](mailto:nandaocha28@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The increasing number of years of population growth in Indonesia is also accompanied by an increase in the number of elderly people or commonly referred to as elderly. Some of the factors that make the elderly population limited are mobility which makes it difficult for the elderly to be productive, unable to meet their needs and need help from others. The elderly cannot be separated from 3 things, namely poverty, neglect and protection. These three things are the main problems that every elderly will find the role of the community such as the existence of social assistance institutions and the formation of legislation and various social welfare programs that have begun to be seen being implemented in the community. However, the implementation is not always right on target, one of which is often found in the problem of social assistance, there are still many in some areas in Indonesia, especially remote areas where the elderly population lives alone without any family paying attention so that their social economic needs are limited. Therefore, the fulfillment of social economic rights for the elderly is very necessary considering that the elderly are a vulnerable group whose human rights must be protected.*

**Keywords:** protection, fulfillment of rights, elderly

### **ABSTRAK**

*Semakin bertambahnya tahun pertumbuhan penduduk di Indonesia tidak luput juga dengan bertambahnya penduduk lanjut usia atau yang disebut dengan lansia. Semakin bertambahnya tahun pertumbuhan penduduk di Indonesia tidak luput juga dengan bertambahnya penduduk lanjut usia atau yang disebut dengan lansia. Beberapa faktor yang membuat penduduk lansia terbatas adalah mobilitas yang membuat lansia susah produktif tidak dapat memenuhi kebutuhannya dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Lansia tidak dapat dipisahkan dari 3 hal yaitu kemiskinan, ketelantaran dan perlindungan. Ketiga hal itu menjadi permasalahan pokok yang ditiap lansia akan temukan peran masyarakat seperti adanya lembaga bantuan sosial dan dibentuknya perundang-undangan dan berbagai program kesejahteraan sosial sudah mulai terlihat di implementasikan dalam masyarakat. Tetapi pengimplementasian tersebut tidak selalu tepat sasaran salah satunya yang sering ditemukan pada masalah bantuan sosial, masih banyak di beberapa wilayah di Indonesia terutama daerah terpencil yang penduduk lansianya bertempat tinggal seorang diri tanpa ada keluarga yang memperhatikannya sehingga kebutuhan ekonomi sosialnya terbatas. Maka dari itulah pemenuhan hak ekonomi sosial untuk lansia sangat diperlukan mengingat lansia termasuk kelompok rentan yang harus dilindungi hak asasi manusianya.*

**Kata kunci:** perlindungan, pemenuhan hak, lansia

### **1. Pendahuluan**

Nilai-nilai pancasila menjadi salah satu landasan hukum negara Indonesia. Nilai-nilai ini banyak memiliki makna terutama pada kesejahteraan lansia, tidak hanya kelompok usia muda, para wanita dan anak kecil saja yang berhak mendapat kesejahteraan. Nilai tersebut

ditunjukkan pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya seluruh warga negara Indonesia berhak mendapat hak sosial dan ekonominya. Selain Pancasila, Indonesia terkenal akan toleransi dan menjunjung tinggi kehormatan HAM. Salah satunya hak mengenai sosial ekonomi bagi lansia. Hak atas jaminan sosial ini telah tertulis dalam UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 28H ayat 1 dan 3 serta Pasal 34.

Indonesia diprediksi akan termasuk kelompok negara populasi menua atau *ageing society*. Berdasarkan riset lembaga Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan apabila presentase warga pada tahun 2050 yang berumur lebih dari 65 tahun diperkirakan bertambah sebanyak 25 persen, dari tahun 2019 orang 25.000.000 bertambah menjadi 80.000.000 warga negara pada 2050. (Badan Pusat Statistik, 2019).<sup>1</sup> Negara akan termasuk kelompok populasi menua apabila jumlah penduduk lansianya yang berumur 60 tahun lebih dari 10 persen total dari seluruh populasi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penduduk di Indonesia bertambah dengan adanya usia lansia yang akhirnya menyebabkan tingkat ekonomi negara akan berkurang dan beban ekonomi juga bertambah.

Selain ekonomi, pemenuhan hak sosial lansia juga patut disorot dan diperhatikan. UU Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia mengatakan bahwa, usia lansia yang semula berumur 60 tahun berubah menjadi 65 tahun. Masih banyak kita jumpai di banyak daerah-daerah terutama kota besar seperti Surabaya, Medan, Jakarta dan sebagainya lansia berumur 65 tahun ke atas masih saja tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosialnya demi untuk bertahan hidup.

Melihat kondisi diatas, beberapa program untuk pemberdayaan lansia telah pemerintah dan lembaga sosial laksanakan contoh seperti pandemi saat ini adalah Bantuan Sosial (BANSOS) yang menjadi salah satu hak lansia. Beberapa program dai bansos ini akan langsung diberikan secara tunai kepada lansia-lansia yang ada di Indonesia agar pembagian bantuan sosial merata dan tepat sasaran.

Dari beberapa alasan yang telah disebutkan, kehidupan lansia yang amat rentan ini harus diperhatikan pemenuhan hak asasinya sebagai kewajiban negara dalam mensejahterakan seluruh rakyatnya, maka jurnal ini mengambil fokus judul “**Hak Ekonomi dan Sosial Pada Lansia di Indonesia**”

## 2. Metode Penelitian Hukum

Metode penulisan artikel ini dengan cara metode normatif. Artikel ini merupakan penelusuran dokumen tentang persoalan-persoalan kesejahteraan sosial ekonomi yang dialami oleh kelompok lanjut usia di Indonesia. Dengan melalui pengumpulan data-data baik berupa buku, jurnal atau peraturan perundang-undangan berlaku yang ada kaitannya dengan artikel ini.

---

<sup>1</sup> Eka Afrina Djambhari et al., *KONDISI KESEJAHTERAAN LANSIA DAN PERLINDUNGAN SOSIAL LANSIA DI INDONESIA*, 2020.

### **3. Pembahasan**

#### **3.1 Hubungan Negara dan Masyarakat**

Negara dan masyarakat adalah hubungan yang menjadi salah satu pembahasan penting untuk menguraikan kewajiban dan hak antara negara dan masyarakat. Negara memiliki kewajiban seutuhnya melindungi segenap warga negaranya, makna ini menjadi sempit karena banyaknya masyarakat yang menjadi penguasa di pemerintahan menumbuhkan ketidak adilan bagi masyarakat yang lain. Menurut Aristoteles yang dimaksud sebuah negara merupakan suatu komunitas yang terbentuk dengan suatu tujuan yang dinamakan kebaikan. Tujuan dari negara sendiri dalam salah satu bukunya yaitu *La Politica*, dalam buku tersebut dikatakan negara merupakan suatu perkumpulan dari banyaknya masyarakat yang terbentuk karena adanya kebaikan, dan kebaikan tertinggi menjadi salah satu tujuan dari manusia.<sup>2</sup>

Jadi salah satu dari komunitas itu adalah elemen warga negara. Untuk Aristoteles sendiri menurutnya praktik negara yang baik merupakan negara yang harus menjaga kestabilan agar tidak timbul kesenjangan dan rasa iri walau nyatanya terdapat tingkatan kelas sosial dan harus memenuhi tujuan kebaikan.

#### **3.2 Pemenuhan Hak Lansia Ditinjau dari Konvensi Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Konvensi EKOSOB)**

Dalam Konvensi Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Konvensi EKOSOB) hak lansia untuk mendapatkan jaminan sosial diatur dalam Pasal 9 yang berbunyi setiap negara peserta yang mengikuti perjanjian harus mengakui tiap hak orang untuk mendapatkan jaminan sosial. Indonesia juga sudah diatur mengenai jaminan sosial ini yaitu pada UUD 1945 pada pasal 34 ayat 2 dan 3, dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Sedangkan implementasi pemenuhan untuk jaminan sosial menurut data BPS sebagian besar lansia belum semuanya mendapat jaminan perlindungan sosial dalam bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Dihitung masih ada tujuh dari sepuluh lansia yang mendapat jaminan kesehatan dan beberapa orang yang mengantongi jaminan ketenagakerjaan (jaminan pensiun) (Badan Pusat Statistik, 2019).<sup>3</sup> Suatu menjadi hal yang perlu digaris bawahi untuk masyarakat usia produktif mempersiapkan hal-hal saat hari tua nanti seperti halnya asuransi sosial.

Dalam Pasal 10 Konvensi EKOSOB juga mengakui adanya perlindungan dan bantuan diberikan kepada keluarga. Jumlah uang tunai atau bansos yang diberikan untuk lansia kurang lebih sekitar Rp100.000,00–Rp200.000,00 tiap bulan. Sedangkan standar biaya kebutuhan hidup masyarakat Indonesia kurang lebih sekitar Rp1.349.000,00 tiap bulan. Ditulis beberapa lansia diantaranya mendapat uang itu untuk digunakan secara pribadi, dan sisanya mengatakan uang tersebut diterima untuk dipakai bersama keluarga yang hidup satu atap dengan lansia. Agar

<sup>2</sup> Raimundus Bulet Namang, "NEGARA DAN WARGA NEGARA PERSPEKTIF ARISTOTELES," *Universitas Diponegoro* 4, no. 2 (2020): 247, <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2449>.

<sup>3</sup> Djamhari et al., *KONDISI KESEJAHTERAAN LANSIA DAN PERLINDUNGAN SOSIAL LANSIA DI INDONESIA*.

tidak terjadi salah sasaran seperti hal diatas, pemerintah akan memberikan bantuan secara tunai dan langsung kepada lansia serta diperlukan bagi masyarakat dan keluarga untuk berlaku adil sebagai bentuk kewajiban warga negara dalam membantu satu sama lain. Bagi sebagian lansia didaerah Badung yang telah mendapat bantuan hidupnya semakin sejahtera dan kebutuhan sehari-seharinya terpenuhi walaupun hidup seorang diri.

Standar penghidupan layak juga wajib dipenuhi untuk kesejahteraan lansia, hal ini tercantum dalam Konvensi EKOSOB pasal 11 huruf 1 dan 2. Konvensi ini mengakui hak standar penghidupan layak bagi lansia dan keluarganya serta mengakui hak untuk terbebas dari kelaparan dan mendapat program yang dibutuhkan. Apabila banyak lansia yang mengalami kelaparan dan standar hidup yang rendah maka negara tersebut termasuk kategori negara miskin karena disebagian negara awal dari kemiskinan bermula dari kelaparan, gizi rendah, putus sekolah, banyaknya tunawisma, banyaknya pengemis, minim air bersih dan listrik. Bank Dunia mengatakan bahwa penyebab kemiskinan adalah minimnya pendapatan dan aset yang digunakan untuk makan, berpakaian, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan yang merupakan sebagai kebutuhan paling mendasar.<sup>4</sup>

Standar pelayanan sosial ekonomi bagi lansia telah disiapkan oleh Kementerian Sosial, standar pelayanan ini meliputi panti lansia dan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlanat (ASLUT). Menurut Kemensos, UU Nomor 23 Tahun 2014 pelayanan sosial termasuk panti lansia telah diserahkan kepada masing-masing daerah. Standar Pelayanan Minimal atau disebut SPM telah diadakan oleh pemerintah, standar ini sama halnya seperti SOP (Standar Operasional Prosedur) yang memiliki ketentuan dan prosedur disetiap kegiatannya.<sup>5</sup>

Definisi SPM adalah aturan khusus pemerintah yang digunakan dalam pelayanan minimal untuk menentukan bagaimana jenis dan mutu pelayanan dasar yang akan didapatkan tiap masyarakat atau warga. (PP Nomor 2 Tahun 2018)

Ada beberapa bidang Standar Pelayanan Minimal atau yang sering disebut SPM terdiri dari:

1. Bidang sosial,
2. Bidang pendidikan,
3. Bidang kesehatan,
4. Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan
5. Bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

---

<sup>4</sup> Debrina Vita Ferezagia, "Analisis Tingkat Kemiskinan Di Indonesia," *Universitas Indonesia 1*, no. 1 (2018): 1-6.

<sup>5</sup> Wiwik Afifah, "URGENCY OF WIRETAPPING IN GETTING EVIDENCE IN CRIMINAL MEASURES," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3410>.

Sesuai Pasal 2 PP No 2 Tahun 2018 SPM memiliki beberapa prinsip dalam pelaksanaannya yaitu:

1. Prinsip kesesuaian kewenangan,
2. Prinsip ketersediaan,
3. Prinsip keterjangkauan,
4. Prinsip kesinambungan,
5. Prinsip keterukuran, dan
6. Prinsip ketepatan sasaran.<sup>6</sup>

Jadi diharapkan dengan adanya standar ini pelayanan sosial yang ditujukan pada lansia dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang telah ada.

Ditulis laporan SPM dijelaskan jenis pelayanan dasar , indikator, nilai SPM, target daerah serta batas waktu pencapaian SPM secara nasional serta realisasi dan yang terpenting adalah program-program yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat yang seharusnya dengan peraturan seperti ini hak-hak lansia harus terpenuhi dan merata.<sup>7</sup>

Bagi daerah sendiri pemerintah membentuk aturan khusus untuk standar pelayanan minimal di tiap daerahnnya yaitu Permen No 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan ini dapat dianggap acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi hak-hak lansia didaerahnya masing-masing.<sup>8</sup>

Kelompok lansia ada yang terlantar dan tidak terlantar, bagi lansia yang terlantar maka standar pelayanannya termasuk kedalam panti jompo dan mengikuti aturan yang telah diterapkan dalam panti jompo sedangkan lansia yang tidak terlantar masih dapat mendaftarkan program-program yang telah diadakan oleh pemerintah.

### 3.3 Program Kebijakan Pemenuhan Hak Ekonomi, dan Sosial Bagi Lansia di Indonesia

Meskipun masih banyak lansia yang kesejahteraannya belum merata, sudah menjadi kewajiban pemerintah dan warga negara untuk saling tolong menolong memberikan bantuan kepada sesama. Maka dari itu berdasarkan UU Nomor 13 tahun 1998, pemerintah memiliki beberapa program yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia.

Berikut adalah contoh program bantuan bagi lansia:

<sup>6</sup> Ahmad Sururi, "Kinerja Implementasi Pelayanan Publik Pemerintah Di Kota Cilegon," *Aristo (Social, Politic, Humaniora)* 08, no. 1 (2020): 129–53.

<sup>7</sup> Puskesmas Sungai Tabuk 2, "Laporan Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Tahun 2018," 2019.

<sup>8</sup> Afifah, "URGENCY OF WIRETAPPING IN GETTING EVIDENCE IN CRIMINAL MEASURES."

1. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),
2. Program Keluarga Harapan (PKH),
3. Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT), dan
4. Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (PROGRESS LU).

Setiap rincian hal yang dibentuk diatas memiliki cita-cita agar setiap lansia diseluruh Indonesia dapat merasakannya dan mendapat perlindungan hukum secara merata di tiap sudut negara Indonesia bahkan hingga daerah pedalaman.<sup>9</sup>

Seperti yang telah kita jumpai banyak sekali kegiatan-kegiatan yang telah pemerintah dan masyarakat jalankan sama halnya yang sering kita lihat di lingkungan sekitar yaitu bantuan sosial (BANSOS) yang diberi pemerintah dan digalang dari masyarakat yang sangat diperlukan pada saat masa-masa pandemi, bencana maupun keadaan terdesak, pemberdayaan sering kita jumpai pada kegiatan harian panti-panti jompo contoh seperti senam pagi yang dapat meningkatkan mobilitas lansia.

Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin terutama lansia dengan 2 cara yaitu: pertama, transfer sosial dan kedua, pembayaran kepada pekerja aktif dan para pensiunan. Secara umum, transfer sosial yang dilakukan di berbagai negara adalah: (1) *conditional cash transfer (CCT)*, yaitu bantuan yang diberikan kepada penerima bantuan dengan syarat harus melakukan investasi terhadap dirinya atau keluarganya, seperti investasi di bidang kesehatan dan pendidikan; dan (2) *unconditional cash transfer (UCT)*, yaitu bantuan yang diberikan kepada penerima yang ditentukan tanpa ditentukan berbagai syarat.<sup>10</sup>

Hasil dari program-program pemerintah diatas telah sedikit banyak telah menumbuhkan manfaat sebagai contohnya pada program PKH di Kecamatan Jebres adalah:

1. Meningkatkan terpenuhinya konsumsi anggota PKH. Anggota PKH khususnya Lansia akan menerima program Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT yang akan diberikan satu bulan, Lansia yang terdaftar pada BPNT ini bisa mengakses bantuan pangan berbentuk sembilan bahan pokok yang dapat diakses lewat aplikasi EWarung yang terdapat total 15 EWarung di Kecamatan Jebres yang bertindak sebagai penghubung program.
2. Menaikkan mutu kesehatan anggota PKH. Lansia akan menerima bantuan JKN-KIS yang berguna untuk mengecek setiap kondisi kesehatan secara gratis di pusat layanan kesehatan mitra PKH.
3. Menunjukkan pentingnya peningkatan positif anggota PKH terhadap kesehatan, pendidikan, dan pelayanan kesejahteraan sosial. Peserta Lansia akan diberikan program pemberdayaan keluarga / Family Development Session. Dari program ini anggota PKH akan diberi ilmu-ilmu yang berkaitan mengenai pentingnya menjaga kesehatan, mengelola keuangan dalam kehidupan sehari-hari, menumbuhkan

<sup>9</sup> Sari Handayani, "Bantuan Sosial Bagi Warga Lanjut Usia Di Masa Pandemi," *Of Social Development Studies* 1, no. 2 (2020): 61–75.

<sup>10</sup> Ahmad Nawawi, "Arah Kebijakan Perlindungan Sosial Ke Depan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI, Indonesia* 2, no. 10 (2019): 105–12.

kebiasaan hidup bersih dan sehat dan program ini mengharapkan perubahan keadaan finansial maupun sosial menjad lebih baik.

4. Memelihara taraf kesejahteraan sosial. Peserta Lansia memperoleh uang bantuan senilai Rp 2.000.000,00 tiap setahun yang akan cair tiap triwulan. Yang harapannya uang tersebut akan membantu tiap kendala keuangan keluarga yang terdapat anggota PKH lansia didalamnya sehingga dapat meringankan tanggungan yang didapat oleh keluarga.<sup>11</sup>

Sedangkan untuk bidang ekonomi, pemerintah pusat sudah menetapkan peraturan sebagai payung hukum dilaksanakannya kegiatan dengan membentuk kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Selain ekonomi sektor lapangan kerja juga diperhatikan, pemerintah membuka lapangan kerja pada sektor formal atau nonformal, yang diharapkan dapat mengembangkan kemampuan lansia aktif untuk meningkatkan kehidupan layak dan wajar disepanjang hidupnya. Yang akhirnya, peraturan yang ditetapkan pemerintah untuk melindungi lansia dan meningkatkan ekonomi telah dikatakan lumayan tercapai.<sup>12</sup>

### 3.4 Perlindungan Hukum Bagi Lansia Yang Tidak Terpenuhi Haknya

Sudah seharusnya kesejahteraan sosial menjadi kewajiban negara dalam memenuhinya. Terutama bagi lansia yang sudah tidak memiliki kekuatan dari segi apapun, dan tidak dapat melakukan perlindungan apabila orang lain merampas haknya. Sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 alinea 4 yang mengandung cita-cita negara Indonesia salah satunya adalah mensejahterakan kehidupan bangsa sudah sepertutnya negara melindungi salah satu kelompok renta ini dengan perlindungan sosial. Disinilah letak pentingnya program pemerintah dan dibutuhkannya peran Dinas Sosial untuk mengayomi lansia yang hidup sendiri. Dalam mewujudkan kesejahteraan para lansia, pemerintah pusat menerapkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dilihat semakin sempurna dengan adanya Sistem Perlindungan Sosial Nasional (SPSN). SJSN dilindungi dengan undang-undang, pendanaan dan sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang digunakan untuk memberikan perlindungan secara maksimal kepada tiap warga masyarakat secara menyeluruh dan dilakukan pelan-pelan (Bappenas, 2015). Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi payung hukum bagi lansia yang ingin memenuhi hak-haknya.

#### 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Dalam rangka perlindungan ini pemerintah menetapkan UU Kesejahteraan Sosial. UU ini mengatakan jika negara memiliki kewajiban untuk mensejahterakan tiap rakyatnya dengan berbagai macam usaha, dengan mengambil contoh jaminan sosial yang mana program ini terbentuk dengan cara kerja menciptakan layaknya

<sup>11</sup> rusnaini Barjo Wahyu Hidayat, M Hendri Nuryadi, "Implementasi Program Keluarga Harapan Terhadap Pemenuhan Hak Sosial Warga Lansia Miskin (Studi Di Kecamatan Jebres Kota Surakarta)," *Universitas Sebelas Maret Surakarta* 14, no. 2 (2019): 15–28.

<sup>12</sup> Yuni Hastuti et al., "Populasi Perawatan Lansia : Menerjemahkan Peraturan Nasional Ke Dalam Program Lokal Di Kota Yogyakarta Elderly Care : Translating National Regulations into Local Programs in City of Yogyakarta," *Universitas Gadjah Mada* 26 (2018): 29–46.

kebutuhan masyarakat. Dengan diadakannya program tersebut maka dikatakan negara telah melakukan kewajibannya dengan cara memberikan jaminan perlindungan untuk masyarakatnya untuk memiliki tingkat sejahtera hidup dalam keadaan yang layak dan pada kewajarannya.

## 2. Undang-Undang No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia

Pada masa ini Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur khusus untuk tingkat kesejahteraan lansia yaitu UU Lansia. Tetapi, UU Lansia masih dikatakan belum bisa mengatasi banyak permasalahan yang saat ini menjadi rintangan kompleksitas permasalahan lansia di masa kemudian. Dikatakan belum bisa mengatasi tantangan yang saat ini maupun kedepannya sedang terjadi diruang lingkup lansia. Kekurangan yang menjadi catatan adalah belum menggunakan konsep active ageing, prinsip kelanjut usiaan, dan belum semua masalah permasalahan lansia terselesaikan oleh aturan ini, kurang perlindungan untuk melindungi lansia, kurangnya dalam mendata lansia-lansia, dan lembaga pusat maupun kementerian yang belum maksimal dan cara bekerja sehingga tidak terintegrasi sesuai dengan yang diharapkan. Kekurangan-kekurangan yang disebutkan UU Lansia hendaknya menjadi poin perbaikan yang harus direvisi oleh pembuat UU Lansia.<sup>13</sup>

Undang-Undang ini juga mengatur tentang perlindungan sosial khusus untuk lansia dengan tujuan juga memenuhi hak-hak yang telah tercantum dalam Undang-Undang ini. Hak -hak tersebut tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) sampai (4).<sup>14</sup>

Seperti tercantum dalam Pasal 3 dan 4 UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, mengatakan seluruh pihak wajib berperan dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan dengan tujuan untuk harapan usia, kegiatan mobilitas yang aktif serta kemampuan dalam hidup yang mandiri dan sejahtera yang panjang bagi lansia. Dengan menggunakan Keputusan Menteri Sosial Nomor 19 tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia, UU Kesejahteraan Lansia menjadi titik penilitian implementasinya. Kewajiban Pemerintah adalah membentuk, memberi dan mengajarkan agar terciptanya tingkatan kesejahteraan sosial yang wajar dalam kehidupan sosial para lansia. Masyarakat dan pemerintah memiliki kewajiban bersama-sama membangun kesejahteraan sosial terutama untuk lansia potensi dan non potensial. Dengan adanya UU Nomor 13 Tahun 1998 sudah terlihat banyak dilaksanakan kegiatan, program maupun kebijakan baik dilakukan dalam atau luar panti.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Lukman Nul Hakim, "Urgensi Revisi Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 11, no. 1 (2020): 43–55.

<sup>14</sup> Clara Izati Putri, "TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PEMENUHAN HAK YANG DIMILIKI LANJUT USIA (LANSIA) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA (LANSIA) DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA," *Fakultas Hukum Universitas Riau* 8, no. May (1998): 1998.

<sup>15</sup> Mona Silviany, "DI KECAMATAN PALU BARAT KOTA PALU," *Katalogis* 3, no. 5 (2019): 77–85.

Perlindungan hukum untuk memenuhi hak sosial dan ekonomi sangat diperlukan bagi kelompok rentan khususnya lansia, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia perlindungan hukum merupakan hak yang dimiliki tiap individu yang dimana memiliki sifat mutlak pada seluruh diskriminasi yang terjadi. Selain itu prinsip kesamaan dalam muka hukum juga sangat berperan dalam perlindungan ini karena prinsip tersebut merupakan prinsip pokok dan selalu melekat dalam Hak Asasi Manusia.<sup>16</sup>

#### 4. Penutup

Negara dan masyarakat memiliki peranan penting dalam mewujudkan hak-hak asasi manusia. Aristoteles mengatakan negara terbentuk karena tujuan manusia yang berujung pada kebaikan, dari sinilah kebaikan-kebaikan itu muncul seperti salah satunya adalah memenuhi tiap hak warga negara tanpa perbedaan didalamnya. Hubungan antara negara dan masyarakat apabila tiap hak dan kewajibannya terpenuhi maka akan menciptakan negara yang baik dan tertib.

Dalam Konvensi EKOSOB kewajiban negara dalam memenuhi hak para lansia sudah diatur dalam pasal 9, pasal 10, pasal 11 angka 1 dan 2. Konvensi ini sangat mengutamakan tiap hak warga negara yang mengikuti perjanjian ini tak terkecuali lansia juga sudah diatur didalamnya, standar mendapat kehidupan yang layak juga ada dalam Konvensi EKOSOB. Selain Konvensi EKOSOB terdapat SPM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 yang mengatur tentang tolak ukur standar pelayanan minimal yang akan didapatkan seluruh masyarakat Indonesia.

Beberapa program dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan lansia sudah di implementasikan dalam penduduk seperti BPNT, PKH, ASLUT, PROGRESS LU dan bantuan berbentuk bantuan sosial yang diberikan melalui conditional cash atau unconditional cash tiap lansia yang ada di Indonesia tak terkecuali keluarga yang merawat lansia juga sering kali menggunakan bantuan yang diberikan. Di beberapa daerah sudah terkena dampak positif dari program-program yang dijalankan nya yaitu meningkatnya tingkat konsumsi lansia, meningkatnya lapangan kerja untuk lansia, meningkatnya tingkat layanan kesehatan hingga tingkat kesejahteraan lansia semakin baik.

Perlindungan hukum untuk pemenuhan kesejahteraan sosial yang terjadi pada kelompok rentan lansia di Indonesia sudah termasuk dalam kategori cukup dan sudah terlaksana dengan baik. Dari segi peraturan perundang-undangan yang mencantumkan banyak sekali program-program kesejahteraan sosial hingga upaya pemerintah dalam memenuhi hak sosial dan ekonomi lansia sangat detail dan menumbuhkan manfaat. Akan tetapi, ternyata tidak seluruh masyarakat lansia yang terkena dampaknya masih banyak dari kalangan keluarga atau lansia terlantar yang haknya tidak terpenuhi, upaya yang dilakukan oleh pemerintah un juga tidak tepat sasaran karena bantuan yang seharusnya didapatkan oleh lansia digunakan oleh orang

---

<sup>16</sup> Wiwik Afifah, "BANTUAN HUKUM KELOMPOK RENTAN," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.3045>.

yang serumah. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia menunjukkan bahwa pemerintah peduli akan perlindungan hak lansia di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Afifah, Wiwik. "BANTUAN HUKUM KELOMPOK RENTAN." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.3045>.
- . "URGENCY OF WIRETAPPING IN GETTING EVIDENCE IN CRIMINAL MEASURES." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3410>.
- Barjo Wahyu Hidayat, M Hendri Nuryadi, Rusnaini. "IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP PEMENUHAN HAK SOSIAL WARGA LANSIA MISKIN (STUDI DI KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA)." *Universitas Sebelas Maret Surakarta* 14, no. 2 (2019): 15–28.
- Djamhari, Eka Afrina, Herni Ramdlaningrum, Aqilatul Layyinah, Adrian Chrisnahutama, and Darmawan Prasetya. *KONDISI KESEJAHTERAAN LANSIA DAN PERLINDUNGAN SOSIAL LANSIA DI INDONESIA*, 2020.
- Ferezagia, Debrina Vita. "Analisis Tingkat Kemiskinan Di Indonesia." *Universitas Indonesia* 1, no. 1 (2018): 1–6. <https://doi.org/10.7454/jsht.v1i1.6>.
- Hakim, Lukman Nul. "Urgensi Revisi Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 11, no. 1 (2020): 43–55. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i1.1589>.
- Handayani, Sari. "Bantuan Sosial Bagi Warga Lanjut Usia Di Masa Pandemi." *Of Social Development Studies* 1, no. 2 (2020): 61–75.
- Hastuti, Yuni, Muhamdijir Darwin, Heruanto Hadna, Doktor Studi, Fakultas Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ilmu, Ilmu Politik, and Universitas Gadjah Mada. "Populasi Perawatan Lansia : Menerjemahkan Peraturan Nasional Ke Dalam Program Lokal Di Kota Yogyakarta Elderly Care : Translating National Regulations into Local Programs in City of Yogyakarta." *Universitas Gadjah Mada* 26 (2018): 29–46.
- Namang, Raimundus Bulet. "NEGARA DAN WARGA NEGARA PERSPEKTIF ARISTOTELES." *Universitas Diponegoro* 4, no. 2 (2020): 247. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2449>.
- Nawawi, Ahmad. "Arah Kebijakan Perlindungan Sosial Ke Depan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI, Indonesia* 2, no. 10 (2019): 105–12.
- Puskesmas Sungai Tabuk 2. "Laporan Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Tahun 2018," 2019.
- Putri, Clara Izati. "TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PEMENUHAN HAK YANG DIMILIKI LANJUT USIA (LANSIA) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA (LANSIA) DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA." *Fakultas Hukum Universitas Riau* 8, no. May (1998): 1998.

Silviany, Mona. "DI KECAMATAN PALU BARAT KOTA PALU." *Katalogis* 3, no. 5 (2019): 77-85.

Sururi, Ahmad. "Kinerja Implementasi Pelayanan Publik Pemerintah Di Kota Cilegon." *Aristo (Social, Politic, Humaniora)* 08, no. 1 (2020): 129-53.

### **Ucapan Terimakasih**

Puji syukur, ucapan terimakasih diberikan kepada kedua orang tua dan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.